

- Serta Merta

1. Badan publik wajib mengumumkan cara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Sebagai contoh penerapan SNI yang diberlakukan wajib.
2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sebagai contoh informasi mengenai penerapan SNI yang diberlakukan wajib, dapat diakses melalui http://sisni.bsn.go.id/index.php/regtek/regulasi/sni_wajib